



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHKAM ULU  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**SURAT IZIN  
NOMOR : 421.1/0646.1/UM-PKPNF/dikbud/III/2020**

**TENTANG  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN  
"TUNAS GARUDA 2"**

- Dasar
- : 1. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - 8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Mahakam Ulu No. 421.1/308/DPMP2T-TU.P/IX/2019, tentang Izin Pendirian Kelompok Bermain KARTINI

MENGIZINKAN  
Kepada  
Nama Lembaga  
Kepala TK  
Alamat  
Status Bangunan  
Izin Berlaku

- : Satuan PAUD
- : KELOMPOK BERMAIN **"TUNAS GARUDA 2"**
- : CICANI SRIWATI, S.Pd
- : Kampung Datah Bilang Ilir Kecamatan Long Hubung
- : Pinjam
- : **Dari Tanggal 03 September 2019 s/d 03 September 2022**

Dengan Ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Program Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Ujoh Bilang  
Tanggal : 09 Maret 2020

Kepala,

**Feridiana Hendaq, S.Pd**

Pembina TK.I, IV/b

NIP. 19611005 198201 2 015